



DEPARTEMEN AGAMA RI

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI BALI

NO : 86/Kw.18.1/2/Kp.00.3/2009

KANTOR DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI BALI

Menimbang : bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan *Kantor Dep. Agama Kab. Karangasem* untuk Tahun Anggaran 2006, dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut dibawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974; Jo. No. 43 Tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000; Jo. PP No. 11 Tahun 2002
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007; Jo. PP No. 10 Tahun 2008
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002

Memperhatikan : Penetapan Sdr. ROSIDAH, NIP 150398804, oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, tanggal 22 Agustus 2007

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 Januari 2007**, mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :

Nama : **ROSIDAH**
NIP : 150398804
Tempat/tanggal lahir : Karangasem, 16 Mei 1983
Jenis Kelamin : Wanita
Pendidikan : SMU. PGRI. 1 Amlapura Tahun 2001
Golongan/ruang : II/a
Masa kerja golongan : 2 tahun 0 bulan
Gaji Pokok : 80 % X Rp. 972.000,- = Rp. 777.600,- (Tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah)

Tugas pada satuan
Organisasi/ unit kerja : Calon Pegawai Tenaga Administrasi Lainnya pada Kantor Dep Agama Kab. Karangasem
Instansi Induk : Departemen Agama

KEDUA : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Mengetahui / Mengesahkan

Foto copy sesuai dengan aslinya

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KARANGASEM

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

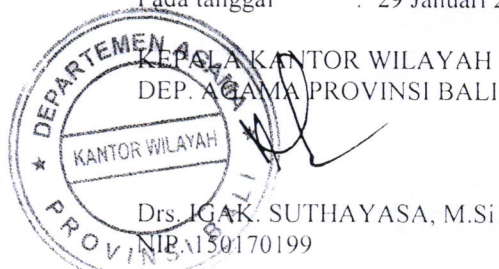


Wayan Satriada, S.Pd., M.Si

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Dep. Keuangan Jakarta
3. Inspektur Jenderal Dep. Agama Jakarta
4. Kepala Biro Kepegawaian Dep. Agama Jakarta
5. Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar
6. Kepala KPPN. Amlapura
7. Kepala Cabang PT Taspen Denpasar
8. Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten Karangasem

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 29 Januari 2009



Drs. IGAK SUTHAYASA, M.Si
NIP. 150170199



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KARANGASEM**

NOMOR : 07/Kd.18.05/1/Kp.00.3/2010

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

- Menimbang : a. Bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. Bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/ Dokter Penguji Tersendiri Nomor : 800/0023/RSUD, tanggal 13 Januari 2010;
- c. Bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan II, Nomor : 97.918/II.11/DIKLAT PRAJAB II/LAN/2009, tanggal 11 September 2009.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974; jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977; jo Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000; jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 ; Jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
8. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2000;
9. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Terhitung Mulai Tanggal 1 Februari 2010 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil :

Nama	: ROSIDAH
NIP	: 150398804
Tempat/ Tanggal Lahir	: Karangasem, 16-5-1983
Pangkat/ Golongan Ruang	: Pengatur Muda (II/a), 1 Januari 2007
Masa Kerja Golongan	: 05 tahun 01 bulan
Gaji Pokok	: Rp. 1.403.000,-
Tugas/ Jabatan Pada Satuan Organisasi/ Unit Kerja	: Penyiap Bahan Pembinaan Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren pada Seksi Kependais dan Pemberdayaan Masjid
Instansi	: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem

Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Amlapura
Pada Tanggal : 1 Februari 2010

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem

KOMANG SRI MARHENI, S.Ag, M.Si
NIP. 19651009 198702 2 001

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI Jakarta;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Bali;
6. Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Amlapura;
8. Kepala Kantor Cabang Utama PT Taspen Denpasar.



KEMENTERIAN AGAMA RI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR: 127/Kk.18.5.1/Kp.07.1/2019

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama;
- Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional X BKN Nomor KG-12018000083 tanggal 16 Februari 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil:
- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Nama | : Rosidah |
| 2. Tanggal Lahir | : 16 Mei 1983 |
| 3. NIP | : 198305162007012011 |
| 4. Pendidikan | : SMU Tahun 2001 |
| 5. Pangkat lama / Gol. Ruang / TMT | : Pengatur / II/c / 1 April 2015 |
| 6. Jabatan | : PENYUSUN BAHAN PEMBINAAN UMAT |
| 7. Unit Kerja | : Seksi Bimbingan Masyarakat Islam
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem |
| 8. Instansi Induk | : Kementerian Agama |

terhitung mulai tanggal **1 April 2019** dinaikkan pangkatnya menjadi **Pengatur Tingkat I**, golongan ruang **II/d**, dengan masa kerja golongan **14 tahun 3 bulan**, dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp 2.668.200** dan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 1 April 2019
Kepala
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem
DI NI NENGAH RUSTINI, M.Ag
NIP. 196112311983032005

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar;
5. Kepala KPPN Amlapura;
6. Kepala Kantor Cabang Utama PT. Taspen Denpasar;
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Bali.

Mengetahui / Mengesahkan

Foto copy sesuai dengan aslinya

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KARANGASEM

DI NI NENGAH RUSTINI, M.Ag
NIP. 196112311983032005



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 004324/B.II/3/03/2021

TENTANG
PENYESUAIAN / INPASSING DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PRANATA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Nota Dinas Plt. Koordinator Asesmen dan Bina Pegawai Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Nomor: B-00212/B.II/4-c/KP.01.2/03/2021 tanggal 17 Maret 2021 perihal Usul Pengangkatan melalui *Inpassing* Jabatan Fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan APBN dan Pranata Keuangan APBN Periode 2021;
- b. bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-112/PB/2021 tanggal 5 Maret 2021 perihal Rekomendasi Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan APBN dan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN melalui *Inpassing* Periode 2021 di lingkungan Kementerian Agama;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 975 Tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Penetapan Kebutuhan Penyesuaian / *Inpassing* dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Agama;
- d. bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara ROSIDAH, NIP 198305162007012011, pangkat golongan/ruang Pengatur Tingkat I (II/d), telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KESATU : Mengangkat :
1. Nama : ROSIDAH
2. NIP : 198305162007012011
3. Pangkat (Gol/ruang) / TMT : Pengatur Tingkat I (II/d) / 1 April 2019
4. Unit Kerja : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Provinsi Bali.
- Terhitung mulai tanggal 1 April 2021 disesuaikan / *Inpassing* dalam Jabatan Fungsional **Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara** jenjang **Terampil** dengan angka kredit sebesar 87 (Delapan puluh tujuh) kumulatif.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tanggal 7 Januari 2021 sebesar Rp 360.000,- (Tiga ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- KETIGA : **ASLI** Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2021

a.n. MENTERI AGAMA
SEKRETARIS JENDERAL,

Prof. Dr. H. NIZAR, M.Ag.
NIP 196403211992031003

Tembusan :

1. Menteri Agama, Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
5. Pejabat yang berwenang menetapkan angkat kredit;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Amlapura;
7. Pejabat lain yang dianggap perlu.



EVALUASI KINERJA PEGAWAI

(Berdasarkan Permenpan RB No.6 Tahun 2022)

Nama dan Gelar : ROSIDAH
NIP : 198305162007012011
Pangkat/golongan ruang : Pengatur, Tk. I/Id
Jabatan : Pranata Keuangan APBN
Unit Kerja : Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem
Periode penilaian : 1 Januari s/d 31 Desember Tahun 2023

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

2023

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL

KEMENTERIAN AGAMA

PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2023

NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	ROSIDAH	1	NAMA	I WAYAN SERINADA, S.Pd., M.Si
2	NIP	198305162007012011	2	NIP	196903251998031001
3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pengatur Tingkat I / II/d	3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina Tingkat I / IV/b
4	JABATAN	Pranata Keuangan APBN Terampil	4	JABATAN	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem
5	UNIT KERJA	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem	5	UNIT KERJA	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem
HASIL KERJA					
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
UTAMA					
1	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan Indikator : Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal	Indeks kualitas penyusunan dan penyampaian LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) Bendahara Pengeluaran Ke KPPN	Kuantitas	Jumlah, akurasi dan ketepatan waktu penyampaian LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) Bendahara dalam rangka akuntabilitas pengelolaan uang/surat berharga negara	12 dokumen
2	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan Indikator : Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal	Indeks ketepatan waktu penyetoran pemotongan/pemungutan pajak oleh Bendahara	Kuantitas	Jumlah, akurasi penyetoran pemotongan/pemungutan pajak secara tepat waktu dan tepat jumlah dalam rangka akuntabilitas penerimaan negara	11 dokumen

HASIL KERJA					
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan Indikator : Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal	Indeks kualitas kinerja pengelolaan UP dan TUP	Kuantitas	Jumlah, akurasi dan ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP dalam rangka mengurangi idle cash	12 dokumen
4	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan Indikator : Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal	Indeks pemenuhan pengembangan kompetensi pejabat fungsional	Kuantitas	Jumlah pelaksanaan pengembangan kompetensi pejabat fungsional yang diikuti	5 kegiatan
TAMBAHAN					
PERILAKU KERJA					
1	Berorientasi Pelayanan				
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjadi role model/ panutan dalam menjunjung komitmen dan integritas pegawai di lingkungan kerjanya		
2	Akuntabel				
	- Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjadi role model/ panutan dalam menjunjung komitmen dan integritas pegawai di lingkungan kerjanya		
3	Kompeten				
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersedia untuk mengajarkan pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki kepada orang lain, Menyelesaikan setiap pekerjaan sesuai dengan target dan standar kualitas yang ditetapkan		
4	Harmonis				

PERILAKU KERJA		
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Membangun komunikasi yang lebih terbuka dan menjaga hubungan baik dengan stakeholder
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berani menyampaikan adanya indikasi/ hal-hal yang dapat merugikan dan membahayakan negara
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menyelesaikan tugas dengan berbagai terobosan dan inovasi
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Mampu mengelola dan melibatkan seluruh pihak sesuai dengan peran dan fungsinya untuk mencapai tujuan bersama dan Memberikan kesempatan kepada setiap anggota untuk menyampaikan ide atau gagasan yang produktif

Pegawai yang Dinilai



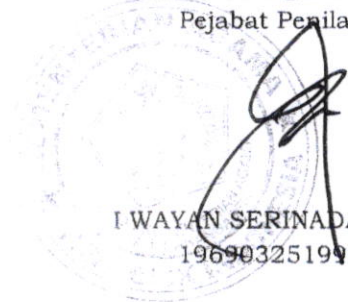
ROSIDAH
198305162007012011

Mengetahui / Mengesahkan
Foto copy sesuai dengan aslinya
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KARANGASEM



Kabupaten Karangasem, 2 Januari 2024

Pejabat Penilai Kinerja



I WAYAN SERINADA, S.Pd., M.Si
196903251998031001

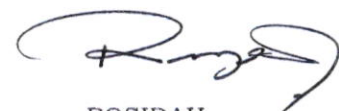
LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN AGAMA

PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2023

DUKUNGAN SUMBER DAYA	
1.	Dukungan sarana prasarana yang memadai
2.	Adanya SDM yang baik dalam memberikan bimbingan dan arahan
3.	Workshop / seminar terkait keuangan
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN	
1.	Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran
2.	Laporan Konfirmasi Penerimaan Negara
3.	Terwujudnya akurasi dan ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP dalam rangka mengurangi idle cash
4.	Terlaksananya pengembangan kompetensi pejabat fungsional
KONSEKUENSI	
1.	Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran yang akuntabel dan bisa dipertanggung jawabkan
2.	Laporan konfirmasi penerimaan negara yang akurat
3.	Laporan pertanggungjawaban UP dan TUP yang akurat dan tepat waktu
4.	Pelaksanaan pengembangan kompetensi untuk terwujudnya pejabat fungsional yang berkompeten dan profesional

Pegawai yang Dinilai

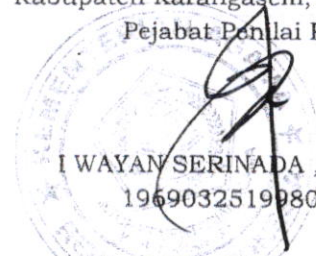


ROSIDAH
198305162007012011



Kabupaten Karangasem, 2 Januari 2024

Pejabat Penilai Kinerja



I WAYAN SERINADA, S.Pd., M.Si
196903251998031001

**EVALUASI KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF**

PERIODE: Tahunan

KEMENTERIAN AGAMA

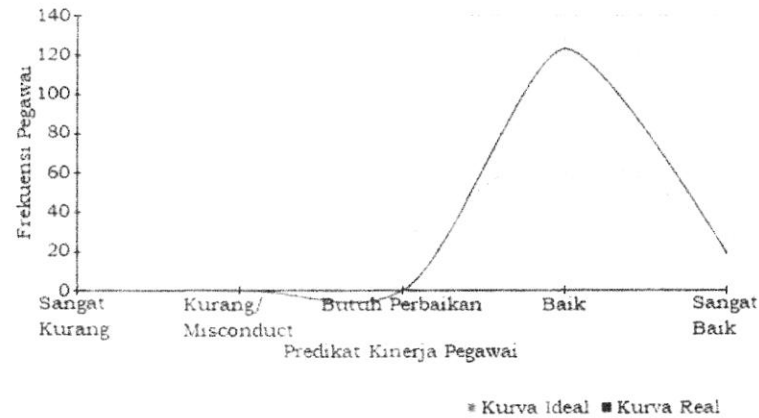
PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2023

NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	ROSIDAH	1	NAMA	I WAYAN SERINADA, S.Pd., M.Si
2	NIP	198305162007012011	2	NIP	196903251998031001
3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pengatur Tingkat I / II/d	3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina Tingkat I / IV/b
4	JABATAN	Pranata Keuangan APBN Terampil	4	JABATAN	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem
5	UNIT KERJA	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem	5	UNIT KERJA	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem

**CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
BAIK**

POLA DISTRIBUSI:

**KURVA DISTRIBUSI PREDIKAT KINERJA PEGAWAI DENGAN
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI BAIK**

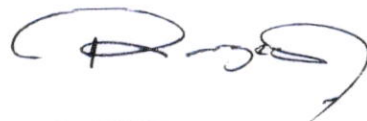


HASIL KERJA							
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET / SESEUAI EKSPEKTASI	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
UTAMA							
1	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan Indikator : Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal	Indeks kualitas penyusunan dan penyampaian LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) Bendahara Pengeluaran Kc KPPN	Kuantitas	Jumlah, akurasi dan ketepatan waktu penyampaian LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) Bendahara dalam rangka akuntabilitas pengelolaan uang/surat berharga negara	12 dokumen	12 dokumen berdasarkan LPJ Bendahara Pengeluaran	Pimpinan: 📌
2	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan Indikator : Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal	Indeks ketepatan waktu penyetoran pemotongan/pemungutan pajak oleh Bendahara	Kuantitas	Jumlah, akurasi penyetoran pemotongan/pemungutan pajak secara tepat waktu dan tepat jumlah dalam rangka akuntabilitas penerimaan negara	11 dokumen	11 dokumen berdasarkan Nota Konfirmasi Pajak	Pimpinan: 📌
3	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan Indikator : Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal	Indeks kualitas kinerja pengelolaan UP dan TUP	Kuantitas	Jumlah, akurasi dan ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP dalam rangka mengurangi idle cash	12 dokumen	12 dokumen berdasarkan Pengelolaan UP dan TUP berdasarkan Om Span	Pimpinan: 📌
4	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan Indikator : Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal	Indeks pemenuhan pengembangan kompetensi pejabat fungsional	Kuantitas	Jumlah pelaksanaan pengembangan kompetensi pejabat fungsional yang diikuti	5 kegiatan	6 Kegiatan berdasarkan Sertifikat Kegiatan dari Semantik	Pimpinan: 📌
TAMBAHAN							
RATING HASIL KERJA DIATAS EKSPEKTASI							
PERILAKU KERJA							UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
1	Berorientasi Pelayanan						
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjadi role model/ panutan dalam menjunjung komitmen dan integritas pegawai di lingkungan kerjanya				Pimpinan: 📌

PERILAKU KERJA			UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
2	Akuntabel		
	- Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjadi role model/ panutan dalam menjunjung komitmen dan integritas pegawai di lingkungan kerjanya	Pimpinan: 🇮🇩
3	Kompeten		
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersedia untuk mengajarkan pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki kepada orang lain, Menyelesaikan setiap pekerjaan sesuai dengan target dan standar kualitas yang ditetapkan	Pimpinan: 🇮🇩
4	Harmonis		
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Membangun komunikasi yang lebih terbuka dan menjaga hubungan baik dengan stakeholder	Pimpinan: 🇮🇩
5	Loyal		
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berani menyampaikan adanya indikasi/ hal-hal yang dapat merugikan dan membahayakan negara	Pimpinan: 🇮🇩
6	Adaptif		
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menyelesaikan tugas dengan berbagai terobosan dan inovasi	Pimpinan: 🇮🇩
7	Kolaboratif		
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Mampu mengelola dan melibatkan seluruh pihak sesuai dengan peran dan fungsinya untuk mencapai tujuan bersama dan Memberikan kesempatan kepada setiap anggota untuk menyampaikan ide atau gagasan yang produktif	Pimpinan: 🇮🇩

RATING PERILAKU KERJA DIATAS EKSPEKTASI
PREDIKAT KINERJA PEGAWAI SANGAT BAIK

Pegawai yang Dinilai



ROSIDAH
198305162007012011



Kabupaten Karangasem, 2 Januari 2024

Pejabat Penilai Kinerja





DOKUMEN EVALUASI KINERJA PEGAWAI

PERIODE : TAHUNAN

KEMENTERIAN AGAMA

PERIODE PENILAIAN:

1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2023

1.	PEGAWAI YANG DINILAI	
	NAMA	: ROSIDAH
	NIP	: 198305162007012011
	PANGKAT/GOL RUANG	: Pengatur Tingkat I / II/d
	JABATAN	: Pranata Keuangan APBN Terampil
	UNIT KERJA	: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem
2.	PEJABAT PENILAI KINERJA	
	NAMA	: I WAYAN SERINADA, S.Pd., M.Si
	NIP	: 196903251998031001
	PANGKAT/GOL RUANG	: Pembina Tingkat I / IV/b
	JABATAN	: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem
	UNIT KERJA	: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem
3.	ATASAN PEJABAT PENILAI KINERJA	
	NAMA	: Dr. KOMANG SRI MARHENI, S.Ag., M.Si.
	NIP	: 196510091987022003
	PANGKAT/GOL RUANG	: Pembina Utama Muda / IV/c
	JABATAN	: Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali
	UNIT KERJA	: Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali
4.	EVALUASI KINERJA	
	CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	: BAIK
	PREDIKAT KINERJA PEGAWAI	: SANGAT BAIK
5.	CATATAN/REKOMENDASI	

Kabupaten Karangasem, 5 Januari 2024

7. Pegawai yang Dinilai

ROSIDAH
198305162007012011

Kabupaten Karangasem, 2 Januari 2024

6. Pejabat Penilai Kinerja

I WAYAN SERINADA, S.Pd., M.Si
196903251998031001

Mengetahui / Mengesahkan
Foto copy sesuai dengan aslinya
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KARANGASEM
I Wayan Serinada, S.Pd., M.Si
196903251998031001

NIM 030415115
NIK 5107045605830003



Nomor Ijazah Nasional: 612012021045122

UNIVERSITAS TERBUKA

menyatakan bahwa

ROSIDAH

lahir di KARANGASIM pada tanggal 16 Mei 1983

telah berhasil menyelesaikan program pendidikan Sarjana
Program Studi Manajemen
dengan akreditasi BAN-PT No. 9227/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2021.

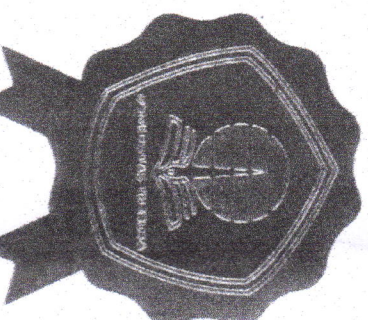
Dinyatakan lulus pada tanggal 13 Oktober 2021
Oleh karena itu, kepada yang bersangkutan diberikan ijazah dan gelar

SARJANA MANAJEMEN (S.M.)

beserta segala hak dan wewenang yang melekat pada gelar tersebut.



Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP. 196610261991031001



Tangerang Selatan, 22 Oktober 2021
Dekan
Fakultas Ekonomi
Prof. Dr. Ali Muktiyanto, S.E., M.Si.
NIP. 197208242000121001



UNIVERSITAS TERBUKA

TRANSKRIP AKADEMIK

Nomor Transkrip : 77/54/CA190428/42021218202
Nomor Ijazah : 612012021045122

N A M A : ROSIDAH
N I M : 030415115
Tempat/Tgl. Lahir : KARANGASEM, 16 Mei 1983
Program Studi : Manajemen-S1
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Tanggal Lulus : 13 Oktober 2021

Rincian matakuliah yang ditempuh dan prestasi yang dicapai :

Kode	Nama Matakuliah	sks	Nilai	Kualitas
ADBI4211	Manajemen Risiko Dan Asuransi	3	A-	10.5
EKMA4111	Pengantar Bisnis	3	A	12
EKMA4115	Pengantar Akuntansi	4	A-	14
EKMA4116	Manajemen	4	A	16
EKMA4157	Organisasi	3	A	12
EKMA4158	Perilaku Organisasi	3	A	12
EKMA4213	Manajemen Keuangan	3	A	12
EKMA4214	Manajemen Sumber Daya Manusia	3	A	12
EKMA4215	Manajemen Operasi	3	A	12
EKMA4216	Manajemen Pemasaran	3	A	12
EKMA4265	Manajemen Kualitas	3	A	12
EKMA4311	Studi Kelayakan Bisnis	3	A	12
EKMA4314	Akuntansi Manajemen	3	A	12
EKMA4315	Akuntansi Biaya	3	A-	10.5
EKMA4316	Hukum Bisnis	2	A	8
EKMA4367	Hubungan Industrial	2	A	8
EKMA4413	Riset Operasi	3	A	12
EKMA4414	Manajemen Strategik	3	A	12
EKMA4434	Sistem Informasi Manajemen	3	A	12
EKMA4476	Audit SDM	2	A	8
EKMA4565	Manajemen Perubahan	2	A	8
EKMA4570	Penganggaran	3	A	12
EKSI4205	Bank & Lembaga Keuangan Non Bank	3	A	12
ESPA4110	Pengantar Ekonomi Makro	3	A	12
ESPA4111	Pengantar Ekonomi Mikro	3	A	12
ESPA4122	Matematika Ekonomi	3	A-	10.5
ESPA4123	Statistika Ekonomi	3	A	12
MKDU4111	Pendidikan Kewarganegaraan	3	B-	7.5
MKWU4101	Pendidikan Agama Islam	3	A	12
MKWU4108	Bahasa Indonesia	3	A-	10.5
ADBI4201	Bahasa Inggris Niaga	2	B-	5
EKMA4159	Komunikasi Bisnis	3	A	12
EKMA4263	Manajemen Kinerja	3	A-	10.5
EKMA4312	Ekonomi Manajerial	3	A	12
EKMA4366	Pengembangan SDM	3	A-	10.5
EKMA4369	Manajemen Operasi Jasa	3	A	12
EKMA4370	Kewirausahaan	3	A	12
EKMA4371	Manajemen Rantai Pasokan	3	A	12
EKMA4473	Pengembangan Produk	2	A	8
EKMA4475	Pemasaran Strategik	3	B-	7.5

NIM : 030415115

Nama : ROSIDAH

Rincian matakuliah yang ditempuh dan prestasi yang dicapai :

Kode	Nama Matakuliah	sks	Nilai	Kualitas
EKMA4478	Analisis Kasus Bisnis	3	A	12
EKMA4567	Perilaku Konsumen	3	A	12
EKMA4568	Pemasaran Jasa	3	A	12
EKMA4569	Perencanaan Pemasaran	3	B-	7.5
EKSI4203	Teori Portofolio & Analisis Investasi	3	A	12
ESPA4227	Ekonomi Moneter	3	A	12
ESPA4314	Perekonomian Indonesia	3	A	12
ISIP4216	Metode Penelitian Sosial	3	A	12
EKMA4500	Tugas Akhir Program (TAP)	4	A	16
EKMA4560	Karya Ilmiah	0		0



MENGESAHKAN
Fotokopi sesuai dengan aslinya
Denpasar,
Kepala UPSJJ-UT Denpasar

Agus Tatang Sopandi, S.Sn., M.Pd
NIP. 19690404 200212 1 001

Jumlah 144 548.5

Indeks Prestasi Kumulatif : 3.81 Predikat Kelulusan : Dengan Pujian

KETERANGAN :

1. Predikat Nilai

A = 4 A- = 3.5 : Sangat Baik

B = 3 B- = 2.5 : Baik

C = 2 C- = 1.5 : Cukup

D = 1 : Kurang

2. Angka Kualitas = Bobot sks X Nilai

Jumlah Kualitas

3. Indeks Prestasi Kumulatif =

Jumlah Bobot sks

4. Predikat Kelulusan

Dengan Pujian : IPK > 3.50

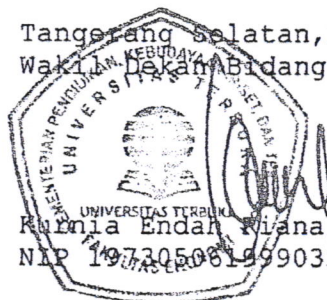
Sangat Memuaskan : IPK 3.01 - 3.50

Memuaskan : IPK 2.76 - 3.00

Lulus : IPK 2.00 - 2.75

Tangerang Selatan, 22 Oktober 2021
Wakil Dekan Bidang Akademik FE

Rumia Endah Riana, S.E., M.Com.
NIP. 19730508199032002





KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI
Nomor : 360/Kw. 18.1.2/Kp.01.1/2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN BELAJAR

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI

- Membaca : Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem, Nomor : B-2711/Kk.18.5.1/Kp.07.6/5/2018 Tanggal 22 Mei 2018
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan pegawai sesuai bidang tugas pembinaan dan arah pengembangan karier pegawai yang bersangkutan dipandang perlu memberikan izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan di luar jam kerja kantor;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dibawah ini dianggap memiliki potensi dan memenuhi syarat untuk diberikan izin belajar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. No. 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. PP No. 12 Tahun 2002;
3. Keputusan Presiden RI No. 34 Th. 1972 jo. Instruksi Presiden RI. No. 15 Th. 1974;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 129 Tahun 1992 jo KMA No. 175 Tahun 2010;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 492 Tahun 2003;
6. Surat Edaran MENPAN dan RB Nomor 04 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 13 Tahun 2012;
- Memperhatikan : Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor : SJ/B.II/4/Kp.02.3/2850/2013 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
PERTAMA**

Memberikan Izin Belajar kepada :

1. Nama : **Rosidah**
2. NIP : **198305162007012011**
3. Pangkat / Gol : **Pengatur (II/c)**
4. Jabatan : **Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Seksi Pendis**
5. Unit Kerja : **Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem**
6. Uraian Pekerjaan : **Membuat Konsep penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan masing-masing satker**

Mengikuti pendidikan Program Sarjana Strata Satu (S1) pada UT. UPBJJ-UT Denpasar jurusan: Ekonomi Manajemen dengan ketentuan :

- a. Bahwa Bidang Studi yang diikuti apabila telah selesai, maka untuk keperluan pengusulan Kenaikan Pangkat, Penyesuaian Ijazah dianggap sesuai dengan uraian pekerjaan yang bersangkutan;
- b. Kegiatan Studi diluar jam kerja (tidak mengganggu jam kerja kantor);
- c. Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan studi ditanggung sendiri oleh Pegawai yang bersangkutan;
- d. Masa belajar diberikan selama 4(empat) tahun terhitung mulai tahun ajaran 2017 s/d 2021

- KEDUA : Surat Keputusan pemberian izin belajar ini merupakan salah satu syarat usul kenaikan pangkat, penyesuaian ijazah bagi pegawai yang bersangkutan
- KETIGA : Apabila dalam waktu yang ditentukan pelaksanaan perkuliahan belum selesai, maka penetapan surat izin belajar ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada Tanggal : 12 Nopember 2018

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI Jakarta;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem;
6. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI**

NYOMAN LASTRA, S.Pd, M.Ag
NIP. 196103291982031003



BIODATA PESERTA
UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT
PADA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN ANGGARAN 2024

1 Calon Peserta : UPKP Tingkat III

2 Nomor Ujian :

3 Nama (lengkap dgn Gelar) : ROSIDAH, S.M

4 NIP : 19830516 2007 01 2 011

5 Tempat, Tanggal Lahir : Karangasem, 16 Mei 1983

6 Ijazah dalam pengangkatan CPNS : SMU

7 Ijazah yang disesuaikan : S1 :

1). Jurusan/Prodi : Manajemen

2). Gelar Kesarjanaan : S.M

3). Tahun Ijazah : 2021

8 Jabatan : JFT Pranata Keuangan APBN TMT 1 April 2021

9 Satuan Kerja/ Tempat Tugas : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem

10 Nomor Kontak :

Telpon Kantor : a. 0363 21161

No. HP : b. 085333487988

11 Alamat Kantor/Tempat Tugas : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem

12 SK dalam Pangkat Terakhir :

a. Pangkat/Gol. Ruang : Pengatur Tingkat I, II/d, TMT. 01 April 2019

b. Nomor SK : 127/Kk.18.5.1/Kp.07.1/2019

c. Tanggal : 01 April 2019

d. Pejabat Penandatanganan SK : Nama : Dr. Ni Nengah Rustini, M.Ag

Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem

Karangasem, 12 Juni 2024

Calon Peserta UPKP TK III



ROSIDAH

NIP. 198305162007012011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

Jl. Untung Surapati No. 10, Amlapura 80813

Telp: (0363) 21161, Faksimili: (0363) 21161

Website : www.bali.kemenag.go.id Email : kabkarangasem@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN
KESESUAIAN ANTARA JABATAN DENGAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN (IJAZAH)
PESERTA UPKP TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini , Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem
Menerangkan bahwa :

- | | | | |
|---|-------------------------|----------------------|--|
| 1 | Nama | : | ROSIDAH |
| 2 | NIP | : | 198305162007012011 |
| 3 | Pangkat, Gol. Ruang | : | Pengatur Tingkat I, II/d. |
| 4 | Jabatan | : | Pranata Keuangan APBN |
| 5 | Satuan Kerja | : | Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem |
| 6 | Ijazah yang disesuaikan | : | S1 |
| | | 1) Jurusan/Prodi | : Manajemen |
| | | 2) Gelar Kesarjanaan | : S.M |
| | | 3) Tahun Ijazah | : 2021 |

Uraian pekerjaan PNS yang bersangkutan adalah sebagai berikut :

- a. Bendahara Pengeluaran pada Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem

Berdasarkan uraian pekerjaan di atas, dengan ini dinyatakan bahwa :

- a. Kualifikasi ijazah yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan **dinyatakan telah sesuai / disesuaikan terlebih dahulu** dengan jabatan/pekerjaan Pegawai Negeri Sipil tersebut.
- b. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan **dapat / belum dapat** diikutsertakan dalam ujian penyesuaian kenaikan pangkat pada Tahun Anggaran 2024

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai bahan usul calon peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) Kementerian Agama Tahun Anggaran 2024.

Karangasem, 12 Juni 2024

Pimpinan Satuan Kerja/
Atasan Langsung



I Wayan Sernada, S.Pd., M. Si
NIP. 196903251998031001